LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026103.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-FATAH

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ABD. QADAR	3529171208760002	PENGURUS	KETUA
MAHFUD REYADI	3529152309920002	PENGURUS	SEKRETARIS
IRFAN	3529170511900001	PENGURUS	BENDAHARA
SAHRAWI	3529171203810002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 05 Maret 2016

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH

SYEH, S.H.
NOTARIS KABUPATEN SUMENEP

SYEH, S.H.
NOTARIS SUMENEP

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026103.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-FATAH

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SYEH, SH , sesuai salinan Akta Nomor 29 Tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat oleh SYEH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-FATAH disingkat LEMBAGA PKBM AL-FATAH tanggal 05 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016030535102627 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-FATAH disingkat LEMBAGA PKBM AL-FATAH ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AL-FATAH disingkat LEMBAGA PKBM AL-FATAH
Berkedudukan di KABUPATEN SUMENEP, sesuai salinan Akta Nomor 29 Tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SYEH, SH yang berkedudukan di KABUPATEN SUMENEP.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 05 Maret 2016

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/20./4435.101.02/SK/I/2017
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

MEMBACA	:	dst
MENIMBANG	:	dst
MENGINGAT	:	dst
MEMPERHATIKAN	:	dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	Memberikan ijin operasional kepada:
Nama	:	**" PKBM AL - FATAH "**
Alamat	:	Desa Pengmerah – Kecamatan Batuputih
Kabupaten/Provinsi	:	Sumenep / Jawa Timur
Nomor Akte Notaris	:	99 / Syeh, SH
Tanggal	:	23 Nopember 2010
Nomor SK Menkumham	:	AHU-0026103.AH.01.07.Tahun 2010
Tanggal	:	05 Maret 2015
KEDUA	:	Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan–ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung Tanggal : 17 Januari 2017 s/d 17 Januari 2020

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 17 Januari 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195812311977031014